



PUTUSAN

Nomor 0478/Pdt.G/2020/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
XX
Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Hukum**, advokat yang berkantor pada Kantor Kantor Kuasa Hukum, di
XX,
Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 119/Kuasa/2020/PA.Twg, tertanggal 3 Desember 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
XX
Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan No.0478/Pdt.G/2020/PA.Twg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0478/Pdt.G/2020/PA.Twg, pada tanggal 3 Desember 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis 28 Mei 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxxx tertanggal 8 Juni 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa pada saat menikah pemohon bertatus jejaka (bujang) dan termohon berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah sendiri yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulang Bawang Barat, kurang lebih 6 tahun tepatnya dari bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Mei 2015;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, damai dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon mempunyai sifat keras kepala, sulit untuk di bimbing, sehingga pemohon sering tidak ridho;
 - b. Sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan No.0478/Pdt.G/2020/PA.Twg



- c. Bahwa Termohon meninggalkan Rumah dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang Istri tanpa izin suami dan tidak ada komunikasi hingga sekarang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu terjadi pada bulan Mei tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon yang beralamat di Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat kurang lebih 5 (lima) tahun;
8. Bahwa sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu;
10. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan No.0478/Pdt.G/2020/PA.Twg



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon, tanggal 1 Maret 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 8 Juni 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

1. **Saksi Pertama Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sebelum Menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon selalu membantah apabila dinasihati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Saksi Kedua Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
XX, Kabupaten
Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sebelum Menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan No.0478/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering membantah apabila dinasihati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon untuk bersabar namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon ingin menjatuhkan talak

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan No.0478/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Pemohon dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, kedua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan identitas Pemohon di dalam surat

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan No.0478/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari pihak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon selalu membantah apabila dinasihati oleh Pemohon;
4. Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telahpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPdata], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan No.0478/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya saat ini telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon selalu membantah apabila dinasihati oleh Pemohon;
3. Bahwa puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk manjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, maka maksud dari ketentuan

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan No.0478/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْعَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan No.0478/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Ketua MAJelis** sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota** dan **Hakim Anggota** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 0478/Pdt.G/2020/PA.Twg

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan No.0478/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ketua MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp250.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp356.000,00**

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan No.0478/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)